



PUTUSAN

Nomor 713/Pdt.G/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Peteluan Indah, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI AD, tempat kediaman di Kota Mataram, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 713/Pdt.G/2019/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juni 1998, Penggugat melangsungkan akad nikah dengan Tergugat sesuai dengan syariat agama Islam di Desa Peteluan Indah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda cerai (luar pengadilan), dan Tergugat berstatus Beristri, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat H. HALIL HOTIB dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama ABU BAKAR dan MUNAFAAT (Alm) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal 1 dari 10 Hal Putusan No.713/Pdt.G/2019/PA.GM



3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Desa Peteluan Indah;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 01 Desember 1999;
  - b. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 27 Juni 2002;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaen Lombok Barat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2002 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat kurang berlaku adil terhadap Penggugat, yang dimana Penggugat selaku istri kedua dari Tergugat (Poligami);

Hal 2 dari 10 Hal Putusan No.713/Pdt.G/2019/PA.GM



c. Tegugat adalah seorang muallaf dimana Tegugat sebelumnya beragama Hindu, dan Termohon kembali ke agama sebelumnya yaitu agama Hindu;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tegugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 07 November 2005. Kemudian Tegugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke asrama TNI Tegugat sendiri di Lingkungan Sapta Marga Gebang, RT.006, RW.151, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 13 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan batin antara Penggugat dengan Tegugat;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tegugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tegugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tegugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan bulan bulan Juni 1998, di Desa Peteluan Indah;
3. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tegugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 10 Hal Putusan No.713/Pdt.G/2019/PA.GM



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan didalamnya ;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI P1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Penghulu Desa, tempat tinggal di Desa Peteluan Indah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Ijab qobul Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Desa Peteluan Indah, pada tahun 1998 dan saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus beristeri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah Kandungnya bernama H.Halil Hotib;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri (Abu Bakar) dan Munfaat serta disaksikan pula oleh Keluarga Penggugat serta masyarakat setempat;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribuan rupiah) yang dibayar tunai;

*Hal 4 dari 10 Hal Putusan No.713/Pdt.G/2019/PA.GM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan Nasab, semenda maupun hubungan sesusuan yang menyebabkan haramnya nikah. Namun pada saat akad nikah memang tidak ada melibatkan pegawai KUA karena Tergugat adalah anggota TNI masih mempunyai Isteri;
- Bahwa Penggugat tetap beragama Islam akan tetapi Tergugat sekitar tahun 2000 dan atau tahun 2001 telah murtad kembali memeluk agama Hindu;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pergi ke Pure untuk sembahyang dengan memakai pakaian adat Bali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah Penggugat yang berada di Dusun Bagik Nunggal, Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada mulanya saksi melihat kehidupan rumah tangga antara Pengguga dengan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sekitar tahun 2001 Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai dengan sekarang karena Tergugat tinggal di Gebang, Kota Mataram bersama isterinya dan sejak tahun 2001 Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi secara langsung maupun melalui telepon antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI P2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, tempat tinggal di Desa Peteluan Indah, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Hal 5 dari 10 Hal Putusan No.713/Pdt.G/2019/PA.GM



Tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Ijab qobul Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Desa Peteluan Indah, pada tahun 1998 dan;
- Bahwa Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus beristeri;
- Bahwa menurut cerita yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya bernama H.Halil Hotib;
- Bahwa menurut cerita yang menjadi saksi pernikahan adalah Abu Bakar dan Munfaat serta disaksikan pula oleh Keluarga Penggugat serta masyarakat setempat;
- Bahwa menurut cerita mahar dalam pernikahan tersebut berupa sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribuan rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa menurut cerita antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan Nasab, semenda maupun hubungan sesusuan yang menyebabkan haramnya nikah. namun pada saat akad nikah memang tidak ada melibatkan pegawai KUA karena Tergugat adalah anggota TNI masih mempunyai Isteri;
- Bahwa Penggugat tetap beragama Islam akan tetapi menurut cerita masyarakat dan dari Penggugat bahwa Tergugat telah murtad dan kembali ke agamanya semula yaitu agama Hindu Tergugat sekitar tahun 2000 dan atau tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi ke Pure karena Tergugat tinggal di Gebang, Kota Mataram;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah Penggugat yang berada di Dusun Bagik Nunggal, Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada mulanya saksi melihat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sekitar tahun 2001 Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai dengan sekarang karena Tergugat tinggal di Gebang,

Hal 6 dari 10 Hal Putusan No.713/Pdt.G/2019/PA.GM



Kota Mataram bersama isterinya dan sejak tahun 2001 Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi secara langsung maupun melalui telepon antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir oleh karenanya perkara a quo harus diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah

*Hal 7 dari 10 Hal Putusan No.713/Pdt.G/2019/PA.GM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama. Penggugat juga mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat dan sulit untuk dirukunkan lagi sehingga terjadi pisah rumah dan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada saat akad nikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus beristri;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat memang sengaja tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama karena Tergugat pada saat melangsungkan akad nikah dengan Penggugat masih terikat perkawinan dengan wanita lain atau beristeri;
3. Bahwa pada saat melangsungkan akad nikah, Tergugat bekerja sebagai Anggota TNI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat merupakan perkawinan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan dalam pasal 4 Undang-undang ini* ;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan *Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri*;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita angka 3 yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum

Hal 8 dari 10 Hal Putusan No.713/Pdt.G/2019/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maupun ketentuan perundangan-undangan yang berlaku adalah tidak terbukti mengingat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa petitum angka 2 Penggugat agar menyatakan sah perkawinannya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Penggugat agar menyatakan sah perkawinannya ditolak, maka petitum angka 3 agar menceraikan Penggugat dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000, (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriah oleh H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Abdul Misran, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 9 dari 10 Hal Putusan No.713/Pdt.G/2019/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Rusydiana Kurniawati Linangkung,  
S.H.I.**

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H.,  
M.S.I.**

ttd

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.,**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abdul Misran, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,
  2. Biaya Proses : Rp 50.000,
  3. Biaya Panggilan : Rp 440.000,
  4. PNBP Pgl. I P : Rp 10.000,
  5. PNBP Pgl. I T : Rp 10.000,
  6. Biaya Redaksi : Rp 10.000,
  7. Biaya Materai : Rp 6.000.
- Jumlah : Rp 556.000,

(Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Hal Putusan No.713/Pdt.G/2019/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)